



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 188.3/12 / 2007

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM  
MODAL PT. BANK JAWA TENGAH  
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- ; : a. bahwa sesuai Surat Bupati Batang Nomor : 188.3 / 1127 tanggal 1 Oktober 2007 perihal Penjadwalan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas oleh Panitia Legislasi Khusus bersama Eksekutif terkait, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Panlegsus Nomor : 172 / 61 / 2007 tanggal 6 Nopember 2007, dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 7 Nopember 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal PT. Bank Jawa Tengah.
- : 1. Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 );
2. Undang – Undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );
3. Undang – Undang Nomor : 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
4. Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);